



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 127 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan revisi penetapan indikator kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang tidak relevan lagi untuk digunakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

1. Beberapa ketentuan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
2. Terjadinya penyesuaian terhadap kinerja utama/sasaran/indikator kerja utama/SKPD Penanggung Jawab yang mengakibatkan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
3. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Agustus 2016  
**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Agustus 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016  
NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

**Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah**

Kabupaten : Tanah Laut  
 Nama SKPD : Sekretariat Daerah  
 Tugas : Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.  
 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.  
 b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.  
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.  
 d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.  
 e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kualitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah	$\frac{\sum \text{koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti pada tahun n}}{\sum \text{koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang harus ditindaklanjuti pada tahun n}} \times 100 \%$	Bagian Tata Pemerintahan
2	Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan kepala daerah	Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang bisa diimplementasikan	Jumlah kebijakan	Bagian Hukum